



SALINAN

BUPATI MUNA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/53.a /2024

TENTANG

**TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025, penyusunan standar harga satuan disusun oleh tim penyusun yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Harga Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Taun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meninjau dan memilah data Standar Harga Tahun Sebelumnya untuk dievaluasi;
 - b. melakukan perubahan atas Standar Harga Satuan tahun sebelumnya apabila diperlukan;
 - c. memeriksa jenis Usulan Standar Harga Satuan;
 - d. mengoordinir, melakukan evaluasi, dan verifikasi usulan Standar Harga Satuan;
 - e. melakukan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut verifikasi usulan Standar Harga Satuan;
 - f. menyusun draf Peraturan Bupati tentang Standar Harga yang akan diusulkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan dan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Muna Barat.


- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim penyusun standar satuan harga satuan dibantu oleh Sekretariat Tim;
- KEEMPAT Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data Standar Harga Satuan untuk dievaluasi oleh Tim Penyusunan;
 - b. menerima, Mengoordinir, menyingkronkan data usulan perubahan dari Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. menerima usulan Standar Harga Satuan dari Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. melakukan Entry data Kedalam Aplikasi SIPD dan;
 - e. melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal, 2 Februari 2024

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

ttd

LA ODE BUTOLO



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/ 53.a /2024

TANGGAL : 2 Februari 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN |
|----|-------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | Pengarah | La Ode Butolo, SP.,ST.,M.M | Pj. BUPATI |
| 2. | Penanggung Jawab | Drs. L.M. Husein TALI, M.Pd | Sekretaris Daerah |
| 3. | Ketua | La Ode Muhammad Taslim, SE.,MM | Kepala BKAD |
| 4. | Wakil Ketua | La Dolo, A.Ma.Pd | Kabid Aset BKAD |
| 5. | Sekretaris | Wa Supia, S.Hut | Kasubid Pengawasan dan Pengendalian Aset BKAD |
| 6. | Anggota | Agustamin Sujono, SP., MM | Inspektur Kabupaten Muna Barat |
| 7 | Anggota | Raden Djamun Sujonto, S.Pd., M.Pd | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 8 | Anggota | Nursyamsu Abubakar, ST.,M.Sc | Kepala Bidang Perencanaan Pengendalia, Evaluasi & Pembangunan Daerah |
| 9 | Anggota | Kade Agus Setiawan, S.Kom | Admin SHS |
| 10 | Anggota | Unding, S.Hut.,M.Si | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang |
| 11 | Anggota | Safaruddin, S.T | Pengelolah Standar Harga Bidang Pekerjaan Umum |
| 12 | Anggota | Ahmad Ramadhan, S.Pd., M.pd | Kepala Dinas Pendidikan |
| 13 | Anggota | Sudarmawan, S.Pd., M.Pd | Sekretaris Dinas Pendidikan |
| 14 | Anggota | La Ode Asdam, S.Pd.I | Pengelolah Standar Harga Bidang Pendidikan |
| 15 | Anggota | La Ode Maha Jaya, SE., M.kes | Kepala Dinas Kesehatan |
| 16 | Anggota | Arif Ndaga, SKM., M.Kes | Sekretaris Dinas Kesehatan |
| 17 | Anggota | Apt. Malfine, S.Farm | Pengelolah Standar Harga Bidang Alat Kesehatan |

| | | | |
|----|---------|------------------------------|---|
| 18 | Anggota | Drs. La Edi | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 19 | Anggota | Sukarti Lykra, S.Pd., M.Pd | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup |
| 20 | Anggota | Alifain Hasana, S.Hut | Pegelolah Standar Harga Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 21 | Anggota | Alimran, SE., MM | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 22 | Anggota | La Ode Halimu, S.Pd.,MM | Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 23 | Anggota | Ersan Subianto, SH | Pengelolah Standar Harga Bidang Olahraga |
| 24 | Anggota | Ir, Nestor Jono, M.Si | Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan |
| 25 | Anggota | Muh. Zayani Ihu, S.Pi., M.Si | Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan |
| 26 | Anggota | Amirullah Ntighonu, SP | Pengelolah Satandar harga Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan |
| 27 | Anggota | Jamuddin, S.Pd.,MM | Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan |
| 28 | Anggota | Memy Willystiani, S.Pi | Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan |
| 29 | Anggota | La Ode Ishran Arwaha, S.Pi | Pengelolah Standar harga Bidang Perikanan dan Kelautan |
| 30 | Anggota | La Ode Aka, SP., M.Si | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |
| 31 | Anggota | Wa Nadia, SP | Pengelolah Standar Harga Dinas Ketahanan Pangan |
| 32 | Anggota | dr. H.Syahril Fitra | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah |
| 33 | Anggota | Hartina, S.Si.,Apt | Pengelolah Standar Harga Biadang Obat-Obatan |
| 34 | Anggota | Yuliana, SH., M.Si | Kepala Bagian Hukum SETDA |
| 35 | Anggota | La Ode Amsir, SH | Staf Bagian Hukum SETDA |
| 36 | Anggota | La Ode Hasanu, SKM.,M.Kes | Kepala Bidang Anggaran BKAD |
| 37 | Anggota | Syarifuddin, SE., MM | Kepala Bidang Akuntansi BKAD |
| 38 | Anggota | Lunianto | Kabid. Bidang Perbendaharaan BKAD |
| 39 | Anggota | La Ode Kuamba | Kasubid Perencanaan dan Pemeliharaan Aset BKAD |

| | | | |
|----|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| 40 | Anggota | Abu Rahman Tholib, SE., MM | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 41 | Anggota | Nurul Aini, SM | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 42 | Anggota | Muhamad Jabar, SE | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 43 | Anggota | Abdul Ahsan Weha, S.Ak | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 44 | Anggota | Hamsinal, SE | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 45 | Anggota | Nurliana, A.Md.M | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 46 | Anggota | Mardiana, A. Md. | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 47 | Anggota | Sitti Nur Iman, A. Md. | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 48 | Anggota | Asman Ruli Salisu, S.kom | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 49 | Anggota | La Taba, S.kom | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 50 | Anggota | Rosliana, S.Pd | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 51 | Anggota | Salmawati, S.Hut | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 52 | Anggota | Lisnawati, S.Pt | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 53 | Anggota | Darmi Pajriah | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 54 | Anggota | Wa Ode Harliani, S.Pt | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 55 | Anggota | Jumrati Sholeha | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 56 | Anggota | Wa Ode Tini, SE | Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah |



Pj. BUPATI MUNA BARAT

ttd

LA ODE BUTOLO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/ 53.a /2024

TANGGAL : 2 Februari 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN

- A. Ketua : Kasubag Umum dan Kepegawaian BKAD
- B. Wakil Ketua : Kasubag Perencanaan BKAD
- C. Anggota :
 - 1. Kasubid Pertanggungjawaban BKAD
 - 2. Kasubid Kasda BKAD
 - 3. Kasubid Belanja Langsung BKAD
 - 4. Kasubid Belanja Tidak Langsung BKAD
 - 5. Isdayanti, S.Ap
 - 6. Juliati, S.Ap
 - 7. Halimah, S.Sos
 - 8. Linda Trisnasari, S.Hut
 - 9. Ilfan
 - 10. La Ode Muh. Zulliah

Pj. BUPATI MUNA BARAT

ttd

LA ODE BUTOLO

